

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA DAN PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

<p align="center">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA</p>
<p>Menimbang:</p>	
<p>a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dipandang perlu untuk melakukan perubahan dalam rangka penyesuaian kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;</p>
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;</p>

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Kabupaten Bombana;	
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Ihdonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Ihdonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4286);	2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);	3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);	4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, ITambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In..onesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)	7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik In..onesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang ledoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)	8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang ledoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 6322)	9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik I Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara I Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara I Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p>
<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>
<p>12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan I Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran I Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 1);</p>	<p>12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan I Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran I Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 1);</p>
<p>13. Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan hministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun I 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana (Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana</p>	<p>13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020 Nomor 1)</p>

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;	14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
	15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana;
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEJAKSANAANKEGIATANRESES PIMPINANDAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG'. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 47 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Kabupaten Bombana diubah, sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 1</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Bombana.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.</li> <li>6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bombana.</li> <li>7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis oprasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pirhpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kebada Bupati melalui sekretaris daerah.</li> <li>8. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang behugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Bombana.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.</li> <li>5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.</li> <li>6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bombana.</li> <li>7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis oprasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pirhpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kebada Bupati melalui sekretaris daerah.</li> <li>8. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang behugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan</li> </ol>

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>DPRD, dan menyediakan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD seshai dengan kebutuhan.</p> <p>9. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Kohstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.</p> <p>10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program seJuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>11. Hari adalah Hari Kalender</p> <p>12. Tenaga administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah orang yang ditunjuk atau disetujui oleh anggota DPRD yang merupakan pegawai Sekretariat DPRD Non ASN yang bertugas mengelola kegiatan Reses sebanyak 1 (satu) orang Anggota DPRD.</p> <p>13. Tenaga Pendamping yang selanjutnya disingkat TP adalah PNS atau Non PNS Sekretariat DPRD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas rekomendasi PPTK kegiatan reses yang bertu gas mendampingi kegiatan reses dan I mengkordinasikan kegiatan reses dengan pemerintah setempat.</p>	<p>menyediakan mengordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD seshai dengan kebutuhan.</p> <p>9. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Kohstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.</p> <p>10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program seJuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>11. Hari adalah Hari Kalender</p> <p>12. Dihapus</p> <p>13. Tenaga Pendamping yang selanjutnya disingkat TP adalah PNS atau Non PNS Sekretariat DPRD yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas rekomendasi PPTK kegiatan reses yang bertu gas mendampingi kegiatan reses dan I mengkordinasikan kegiatan reses dengan pemerintah setempat.</p> <p>14. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota guna Imenyerap aspirasi masyarakat</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>14. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD diluar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota guna Imenyerap aspirasi masyarakat</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENJADWALAN,ADMINISTRASI DAN MEKANISME Bagian Kesatu Penjadwalan Pasal 2</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p>
<p>(1) Rencana pelaksanaan reses dalam satu tahun masa sidang berpedoman pada rencana kerja DPRD Kabupaten Bombana.</p>	<p>(1) Jadwal kegiatan Reses dibahas dalam Rapat Pimpinan dan rapat badan musyawarah DPRD.</p>
<p>(2) Jadwal kegiatan Reses dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah DPRD</p>	<p>(2) Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.</p>
<p>(3) Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam Kdputusan Pimpinan DPRD.</p>	<p>(3) Dihapus</p>
<p>(4) Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, PPTK melakukan labgkah-langkah sebagai berikut:</p>	
<p>a. membuat draft petjanjian kerjasama antara Sekretariat DPRD dengan TA;</p> <p>b. memberikan penjelasan kegiatan secara rinci kepada TA;</p> <p>c. menverifikasi rencana kegiatan Reses dari TA sebagai bahan</p>	

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>untuk diajukan kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran; dan</p> <p>d. menyiapkan surat permohonan pencairan biaya penunjang kegiatan Reses.</p>	
<p>Bagian Kedua Administrasi</p> <p>Pasal 3</p>	<p>3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.</p>
<p>(1) Pembayaran biaya penunjang kegiatan Reses kepada TA dilakukan setelah PPTK memverifikasi dan dinyatakan !memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi.</p>	
<p>(2) Bendahara pengeluaran membayar biaya penunjang Reses kepada TA berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.</p>	
<p>(3) Pembayaran biaya penunjang kegiatan Reses dari bendahara pengeluaran kepada TA dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Bank Sultra milik TA</p>	
<p>(4) Nilai biaya penunjang Reses yang ditransfer yaitu nilai yang diajukan pada Rencana Operasional Kerja (ROK) dikurangi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Mekanisme</p> <p>Pasal 4</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p>Bagian Ketiga</p> <p>Mekanisme</p>

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
	Pasal 4
(1) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.	(1) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.
(2) Perhitungan 1 (satu) kali kegiatan Reses untuk setiap Anggota DPRD dilaksanakan dengan melibatkan Paling sedikit 100 (seratus) orang konstituen dengan rentang waktu paling lama 6 (enam) hari.	(2) Dihapus.
(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.	(3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari. sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang rmudah diakses.
(4) Masa reses dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok yang difasilitasi oleh TA.	(4) Dihapus.
(5) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:	(5) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang lama</li> <li>b. rencana kerja Pemerintah Daerah;</li> <li>c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan \</li> <li>d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;</li> <li>b. rencana kerja Pemerintah Daerah;</li> <li>c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan</li> <li>d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan Daerah.</li> </ul>
(6) Biaya penunjang yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk jangka	(6) Biaya penunjang yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk jangka waktu

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
waktu paling lama 6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses serta Biaya Pendukung lainnya.	paling lama 6 (enam) hari, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan reses
(7) Biaya pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukan antara lain untuk membiayai keperluan AlatTulis Kantor, kertas dan cover, bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, makan dan minum rapat, sewa kursi, sewa gedung/tenda, sewa sound system dan transportasi lokal masyarakat (uang harian) peserta reses.	(7) Dihapus.
(8) Biaya Pengganti Transportasi (uang saku) Bagi Masyarakat peserta reses sebagaimana dimaksud pada ayat (7) besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun berkenaan	(8) Dihapus.
BAB III TENAGA ADMINISTRASI DAN TENAGA PENDAMPING Bagian Kesatu Tenaga Administrasi Pasal 5	5. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
(1) Anggota DPRD mengusulkan surat rekomendasi penunjukan TA kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran.	
(2) Pengangkatan TA ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.	

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>(3) Penetapan TA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD dengan TA yang diketahui oleh Anggota DPRD pengusul.</p>	
<p>(4) TA Reses secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Anggota DPRD yang menunjuknya, dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.</p>	
<p>(5) TA Reses mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan Reses dari PPTK.</p>	
<p>(6) Format surat rekomendasi penunjukan TA dan format Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.</p>	
<p>(7) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya TA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan biaya pendukung perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun berkenaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tenaga Pendamping Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  Bagian Kedua Tenaga Pendamping</p>

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
	<p>Pasal 6</p>
<p>(1) Selain TA Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reses tiap Anggota DPRD, TA dapat dibantu oleh seorang tenaga Pendamping Pelaksana Kegiatan Reses yang merupakan Pegawai Sekretariat DPRD yang berstatus PNS atau Non PNS Sekretariat DPRD.</p>	<p>(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan reses setiap anggota DPRD, dapat dibantu oleh seorang tenaga pendamping pelaksana kegiatan reses yang merupakan Pegawai Sekretariat DPRD yang berstatus PNS atau Non PNS.</p>
<p>(2) Penunjukan Non PNS Sekretariat DPRD kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangan kemampuan personal dan ketersediaan anggaran.</p>	<p>(2) Penunjukan Non PNS Sekretariat DPRD kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan personal dan ketersediaan anggaran.</p>
<p>(3) TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan reses, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.</p>	<p>(3) TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris DPRD atas rekomendasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Reses, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.</p>
<p>(4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan Desa/Kelurahan tempat dilaksanakan kegiatan reses serta menyusun laporan hasil pendampingan dan menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD.</p>	<p>(4) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah Desa/Kelurahan tempat dilaksanakan kegiatan reses serta menyusun laporan hasil pendampingan dan menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD.</p>
<p>(5) Laporan Hasil Pendampingan Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Sekretaris DPRD melalui PPTK Reses.</p>	<p>(5) Laporan; hasil pendampingan kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Sekretaris DPRD melalui PPTK Reses</p>
<p>(6) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya</p>	<p>(6) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya TP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya pendukung berupa biaya</p>

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>pendukung perjalanan dina dalam daerah dalam kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Berkenaan</p>	<p>perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun berkenaan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal7</p> <p>Persyaratan TA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat;</li> <li>b. berdomisili di Daerah;</li> <li>c. bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai BUMN/BUMD dan Anggota TNI/Polri;</li> <li>d. berstatus Pegawai Non PNS/Non PPPK Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana; dan</li> <li>e. mendapatkan rekomendasi tertulis dari Anggota DPRD selaku penunjuk.</li> </ol>	<p>7. Ketentuan Pasal 7 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 8 dihapus.</p>
<p>(1) Tugas TA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan mengusulkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) secara tertulis kepada Sekretaris DPRD untuk dijadikan dasar permohonan pencairan biaya pendukung kegiatan;</li> <li>b. memfasilitasi Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan Reses sesuai dengan ROK yang telah diusulkan kepada</li> </ol>	

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>Sekretariat DPRD;</p> <p>c. mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran keuangan disertai bukti-bukti transaksi secara real cost dan mengembalikan anggaran yang tidak dipergunakan ke kas Daerah melalui bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD</p> <p>d. membuat laporan kegiatan reses secara tertulis;</p> <p>e. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap, benar, akurat dan akuntabel; dan</p> <p>f. menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada Sekretariat DPRD melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilakukan verifikasi dan selanjutnya diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran</p>	
<p>(2) Format ROK dan laporan kegiatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini</p>	
<p>BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 9</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 9 dihapus.</p>
<p>(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Reses dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan duna menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.</p>	

PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.	
(3) Sekretaris DPRD dapat membentuk tim dan/ atau memberikan surat tugas surat perintah kepada pegawai lingkup Sekretariat DPRD untuk melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Reses.	
BABV PELAPORAN Pasa110	Pasal 10
(1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses Jepada Pimpinan DPRD, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses.	Tetap
(2) Laporan Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat I (1) paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat kegiatan Reses; b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.	Tetap
(3) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya	Tetap
Pasal 11	8. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>(1) TA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Reses kepada PPTK paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Reses.</p>	
<p>(2) PPTK melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, yang diketahui oleh pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari setelah diserahkan oleh TA.</p>	
<p>(3) Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, PPTK menyampaikan secara tertulis kepada TA untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 5 (lima) hari setelah penyampaian tertulis dari PPTK</p>	
<p>BABVI PEMBIAYAAN Pasal 12</p>	<p>8. Ketentuan Pasal 12 dihapus.</p>
<p>(1) Pembiayaan kegiatan Reses dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.</p>	
<p>(2) Besarnya biaya penunjang kegiatan reses ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p>(3) Komponen biaya penunjang kegiatan reses dapat berupa:</p>	
<p>a. belanja ATK; b. belanja kertas dan cover;</p>	

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>c. belanja bahan untuk kegiatan kantor-benda pos; d. belanja makan dan minum rapat; e. belanja sewa kursi; f. belanja sewa gedung/tenda; g. belanja sewa sound system; dan h. biaya transportasi lokal masyarakat (uang harian) peserta reses</p>	
<p>(4) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, komponen biaya penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.</p>	
<p>BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13</p>	
<p>Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alruh darr/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari PeJerintah Daerah, kegiatan Reses mencakup penjadwalan, adJinistrasi dan mekanisme pelaksanaan dapat disesuaikan den~an kondisi di Daerah.</p>	
<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p>Pasal II</p>

<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAMN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>	<p>PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA</p>
<p>Pasal 14</p>	
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana</p>
<p>Ditetapkan di Rumbia pada tanggal BUPATI BOMBANA TAFDIL Diundangkan di Rumbia pada tanggal 20 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, MAN ARFA BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 47</p>	<p>Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 29 Januari 2024 BUPATI BOMBANA EDY SUHARMANTO Diundangkan di Rumbia pada tanggal 20 Mei 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, MAN ARFA BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 5</p>